

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari beberapa macam suku, adat istiadat, dan juga agama. Kemajemukan bangsa Indonesia ini secara positif dapat menjadi modal kuat bagi pembangunan bangsa. Sebaliknya, kemajemukan ini juga dapat menjadi penyebab munculnya perpecahan bangsa. Keberagaman umat beragama ini mempunyai unsur-unsur yang bersifat material atau sosiologi, dan/atau juga unsur-unsur yang bersifat formal atau psikologis sosial.

Indonesia negara yang mempunyai beragam suku bangsa, budaya dan ras dalam kaitannya dengan Undang-undang yang mengatur tentang kebebasan beragama, negara Indonesia mengakui enam agama yaitu agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghuchu.

Jaminan terhadap kebebasan beragama pada dasarnya telah diakui dan diberikan. Hal ini secara eksplisit dituliskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28 E ayat (1), Pasal 29 ayat (2) telah tegas menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan beragama. Bahkan dalam Pasal 28 I ayat (1) menyatakan bahwa hak beragama adalah bagian dari hak yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Selain itu, hak kebebasan dalam beragama

juga terdapat dalam Pasal 13 TAP MPR No.XVII/1998 yaitu setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam Pasal 29 Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Penjelasan dari kedua pasal di atas:

Dari isi Pasal 29 ayat (1) dijelaskan ideologi negara Indonesia dalah Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena segala kegiatan di negara Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan itu bersifat mutlak. Prinsip Ketuhanan yang ditanamkan dalam UUD 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Oleh karena itu, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya yang warganya anggap benar dan berhak mendapatkan pendidikan yang layak, serta hak setiap warga negara untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan nyaman untuk tinggal dan berhak menentukan kewarganegaraan sendiri.

Berikutnya, dari isi Pasal 29 ayat (2) dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki agama dan kepercayaannya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dan tidak ada yang bisa melarang orang untuk memilih agama yang diyakininya. Setiap agama memiliki cara dan proses ibadah yang

bermacam-macam, oleh karena itu setiap warga negara tidak boleh untuk melarang orang beribadah. Supaya tidak banyak konflik-konflik yang muncul di Indonesia.

Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya serta menjamin kebebasan untuk menyembah, menurut agama atau kepercayaannya. Meskipun demikian, secara resmi pemerintah hanya mengakui enam agama, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu.

Meskipun, kebebasan beragama di Indonesia dijamin oleh konstitusi bukanlah berarti kebebasan tanpa batas. Karena dalam setiap pelaksanaan kebebasan tetap terikat dengan kewajiban hak asasi manusia. Dalam Pasal 28 J UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pembatasan hak asasi manusia di Indonesia mengartikan bahwa tidak ada kebebasan yang mutlak, sehingga perlu campur tangan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban agar tidak ada hak yang tercederai. Pembatasan tersebut ditetapkan dalam sebuah undang-undang guna menjaga ketertiban umum.

Pengaturan kebebasan beragama melalui konstitusi telah menjadi jaminan yang sah dalam perlindungan terhadap kebebasan beragama, dan sekaligus menunjukkan prinsip-prinsip sebagai negara hukum. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dituliskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap negara yang mengakui sebagai negara hukum tentu menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).¹

Menurut Scheltema yang dikutip oleh Krisna Harahap dalam bukunya Konstitusi Republik Indonesia, ada empat unsur utama negara hukum, yaitu sebagai berikut:²

1. Adanya Kepastian Hukum.
2. Asas Persamaan.
3. Asas Demokrasi.
4. Asas Pemerintahan Untuk Rakyat

Di Indonesia, perubahan UUD memberikan perubahan atas kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi. Namun, dalam

¹ Jimmly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 25.

² Krishna Harahap, 2004, *Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Grafitri Budi Utami, hlm. 17.

kenyataannya masih ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya terhadap kebebasan beragama. Bahkan, ketika pemerintahan dibentuk secara demokratis tetap saja tidak dapat mengurangi pelanggaran kebebasan beragama.

Pada tahun 2015 tepatnya pada tanggal 24 Maret 2015 di Bojonegoro terdapat sebuah kasus seorang kakek tua yang sedang melantunkan adzan di pukul menggunakan cangkul oleh tetangganya sendiri. Perbuatan tidak terpuji itu dilakukan Sutomo (56) warga Desa Tanggungan, Kecamatan Baureno, Bojonegoro. Sebab, ia telah melakukan penganiayaan terhadap tetangganya sendiri, Abu Darrin (60). Ironisnya, persoalan penganiayaan itu dilakukan karena Sutomo bising dengan suara pujian yang dilakukan Abu selepas adzan isya di mushola dekat rumahnya pada, Rabu malam (24/3). Akibatnya, kakek tua itu mengalami luka di bagian wajah dan harus dilarikan ke Puskesmas Pembantu desa setempat untuk mendapatkan perawatan. Menurut Kepala Desa setempat Sasanto, kejadian itu bermula saat korban usai melantunkan adzan isya kemudian melantunkan puji-pujian untuk mengundang para jamaah yang terdiri dari lingkungan sekitar. Namun, saat asyik melantunkan pujian jenis tembang jawa itu tiba-tiba korban didatangi pelaku dan langsung memukul wajah korban.³

Hal tersebut diatas merupakan salah satu contoh bagaimana aktualisasi mengenai kebebasan beragama yang ada di Indonesia harus diatur dalam

³ <https://www.bangsaonline.com/berita/9890/lantunkan-pujian-usai-adzan-kakek-tua-di-bojonegoro-malah-dipukul-pakai-cangkul> diunduh pada tanggal 27 November 2016, pukul 20.15 WIB.

konstitusi dan bagaimana norma mengenai kebebasan beragama yang ada berjalan di masyarakat. Tentu contoh diatas membuat sebuah pertanyaan bagaimana jaminan mengenai kebebasan beragama yang diatur dalam undang – undang dasar 1945.

Dari sekian banyak kasus pelanggaran HAM tentang kebebasan beragama di Indonesia ternyata negara dan pemerintah belum benar-benar bisa menegakkan pasal pasal yang ada di dalam UUD 1945. Mulai dari aparat kepolisian yang seharusnya mengayomi masyarakat malah menjadi pelanggar HAM terbanyak. Negara juga kurang tegas dalam menangani kasus kasus pelanggaran tersebut maka dari itu bukan semakin berkurang kasus yang terjadi tetapi malah semakin bertambahnya kasus pelanggaran HAM tentang kebebasan beragama, bukan hanya tentang kebebasan beragama tapi masih banyak juga pasal lain yang masih sering dilanggar.

Dari pantauan Komnas HAM selama satu tahun terakhir, kasus-kasus terkait rumah ibadah cenderung meningkat. Pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam bentuk penutupan, perusakan, penyegelan, atau pelarangan rumah ibadah merupakan isu menonjol. Beberapa kasus pengabaian pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus lama pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan, di antaranya: pengabaian penyelesaian pembangunan Masjid Nur Musafir di Batuplat, Kupang, Nusa Tenggara Timur, pengabaian penyelesaian pembangunan gereja HKBP Filadelfia, Bekasi, Jawa Barat, serta pengabaian penyelesaian pemulangan warga

Ahmadiyah Lombok dari tempat pengungsian Mataram, Nusa Tenggara Barat.⁴

Keberadaan kebijakan diskriminatif juga dinilai menjadi penyebab tingginya tindak pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, yaitu Penetapan Presiden RI Nomor 1/Pn.Ps/1965 tentang Pencegahan Penyalahdayagunaan dan/atau Penodaan Agama.

Menurut H.M. Amin Abdullah pelaksanaan Hak Kebebasan Beragama dan Beribadah di tanah air, setidaknya ada 3 pemasalahan :⁵

1. Permasalahan perundang-undangan.
2. Peran aparat negara dalam penegakan hukum.
3. Pemahaman tentang negara-bangsa (*nationstates*) oleh masyarakat atau warga negara penganut agama-agama, pemangku adat dan anggota ras atau etnis.

Ketiganya saling berkaitan yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dan lainnya. Hal yang pertama adalah masalah perundang-undangan yang kemudian mempunyai kaitan dengan peran aparat negara dalam penegakan hukum serta bagaimana pemahaman tentang negara-bangsa (*nationstates*) oleh masyarakat atau warga negara penganut agama-agama, pemangku adat dan anggota ras atau etnis.

⁴ *Ibid.*

⁵ H.M.Amin Abdullah, 2011, *Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Prinsip Kemanusiaan Universal, Agama-Agamadan Keindonesiaan*, Yogyakarta, hlm. 16.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana norma-norma kebebasan beragama menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945?
2. Bagaimana jaminan kebebasan beragama yang ada di Indonesia menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji norma – norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan kebebasan beragama.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji jaminan kebebasan beragama di Indonesia berdasarkan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

D. Manfaat Penelitian

1. Ilmu pengetahuan tentang norma-norma serta jaminan kebebasan beragama di Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Pembangunan kepada pemerintah tentang jaminan kebebasan beragama yang diatur dalam Undang – undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 agar dapat membangun konstitusi negara menjadi lebih baik.

